



**P U T U S A N**  
**Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Rd. M. Sinai bin Denan.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 40 Tahun/02 Januari 1978.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.01, Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Sopir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
4. Hakim sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 166/Pen.Pid/2018/PN Snt. tanggal 6 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 6 Desember 2018;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

**Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rd. SINAI Bin DENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rd. SINAI Bin DENAN berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna Coklat Tembakau NomPol BH 9583 AG dengan Noka MHML300DP3R303093 dan Nosin 4D56C-354306;
  - 1 (satu) lembar STNK An. IMBRAN;Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) buah tojok;
  - 2 (dua) buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3 (tiga) lembar tiket timbangan;
  - uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapann puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada PT.MPI melalui saksi HARWIYANTO
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa Rd.M SINAI Bin DENAN bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 september 2018

**Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 07.00 WIB (diketahui) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 wib datang sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa memanen Buah Sawit dan disetujui oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) tidak menyebutkan lokasi kebun mana yang akan dipanen tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) berangkat menggunakan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat sambil membawa tojok besi menuju Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah muatan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat penuh dengan buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi akan tetapi pada saat penanjakan mobil yang terdakwa kendaraai tidak bisa menanjak yang menyebabkan mobil tersebut masuk parit dan ban belakang mobil terdakwa pecah s.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban PT MPI mengalami kerugian Rp. 2.585.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;  
ATAU

**Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa Rd.M SINAI Bin DENAN bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) pada hari Rabu tanggal 26 september 2018 sekira pukul 07.00 WIB (diketahui) atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tidak sah memanen dan / atau memungut hasil Perkebunan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 wib datang sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa memanen Buah Sawit dan disetujui oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) tidak menyebutkan lokasi kebun mana yang akan dipanen tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) berangkat menggunakan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat sambil membawa tojok besi menuju Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah muatan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat penuh dengan buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi akan tetapi pada saat penanjakan mobil yang terdakwa kendaraai tidak bisa menanjak yang menyebabkan mobil tersebut masuk parit dan ban belakang mobil terdakwa pecah s.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, korban PT MPI mengalami kerugian Rp. 2.585.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 107 d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

**Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Harwiyanto bin Helmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan hilangnya Sawit PT. MPI;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Mendalo Prima Inti Land (MPI) sebagai Manager;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit adalah terdakwa bersama Fero Pardiansyah (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa saksi hal tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 Sekitar Jam 06. 30 Wib di area kebun sawit Sub Blok A3 Loading Ramp di PT Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang telah di ambil Tersebut adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa Sawit;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui Pencurian buah kelapa sawit dari saksi Doni dan iis;
- Bahwa terdakwa dan temannya mengambil kelapa sawit dengan cara Terdakwa bersama Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam area kebun sawit Sub Blok A3 PT. Mendalo Prima Inti Land (MPI) lalu mengambil Buah kelapa sawit TBS (tandas buah segar) yang berada di Loading Ramp (tuang) yang telah di panen oleh karyawan lalu dimasukkan kedalam mobil MITSHUBISI L300 warna coklat tembakau Nopol BH 9583 AG dengan menggunakan Tojok;
- Bahwa saksi bisa mengetahui buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama sdr. Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO) milik PT.MPI karena buah kelapa sawit tersebut ada kode di tandan kelapa sawit yang dicurinya;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. MPI;

**Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. MPI mengalami kerugian sebesar Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Doni Apriansyah bin Misroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian hilangnya buah kelapa sawit tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 Sekitar Jam 06. 30 Wib di area kebun sawit Sub Blok A3 Loading Ramp di PT Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. MPI;
- Bahwa yang telah di ambil Tersebut adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa Sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di PT. MPI tersebut terdakwa bersama sdr. Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa benar yang menjadi korban Tersebut adalah PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit dengan cara Terdakwa bersama Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam area kebun sawit Sub Blok A3 PT. Mendalo Prima Inti Land (MPI) lalu mengambil Buah kelapa sawit TBS (tandas buah segar) yang berada di Loading Ramp (tuang) yang telah di panen oleh karyawan lalu dimasukan kedalam mobil MITSHUBISI L300 warna coklat tembakau Nopol BH 9583 AG dengan menggunakan Tojok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, PT. MPI mengalami kerugian sebesar Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Iis Sulaiman bin Basnan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi Mengetahui adanya kehilangan tersebut pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 Sekitar Jam 06. 30 Wib di area kebun sawit Sub Blok A3 Loading Ramp di PT Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah Karyawan PT. MPI;
- Bahwa yang telah diambil Tersebut adalah Tanda Buah Segar (TBS) kelapa Sawit;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit di PT. MPI tersebut terdakwa bersama sdr. Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO);
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa bersama Feri Pardiansyah (belum tertangkap/DPO) masuk kedalam area kebun sawit Sub Blok A3 PT. Mendalo Prima Inti Land (MPI) lalu mengambil Buah kelapa sawit TBS (tandas buah segar) yang berada di Loading Ramp (tuang) yang telah di panen oleh karyawan lalu dimasukkan kedalam mobil MITSUBISHI L300 warna coklat tembakau Nopol BH 9583 AG dengan menggunakan Tojok;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. MPI mengalami kerugian sebesar Rp.2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 wib datang sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa memanen Buah Sawit dan disetujui oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) tidak menyebutkan lokasi kebun mana yang akan dipanen tersebut;

**Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) berangkat menggunakan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat sambil membawa tojok besi menuju Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Feri (DPO) mengambil tojok untuk memasukkan buah kelapa sawit yang berada di loading ramp sebanyak kurang lebih 2 (dua) Ton di tempat tuangan dan setelah mobil penuh kami pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah muatan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat penuh dengan buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi akan tetapi pada saat penanjakan mobil yang terdakwa kendaraai tidak bisa menahan yang menyebabkan mobil tersebut masuk parit dan ban belakang mobil terdakwa pecah.;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Feri korban PT MPI mengalami kerugian Rp. 2.585.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MPI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna Coklat Tembakau NomPol BH 9583 AG dengan Noka MHML300DP3R303093 dan Nosing 4D56C-354306;
- 1 (satu) lembar STNK An. IMBRAN;
- 1 (satu) buah tojok;
- 2 (dua) buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;
- 3 (tiga) lembar tiket timbangan;
- uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 wib datang sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa memanen Buah Sawit dan disetujui oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) tidak menyebutkan lokasi kebun mana yang akan dipanen tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) berangkat menggunakan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat sambil membawa tojok besi menuju Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa selanjutnya Feri (DPO) mengambil tojok untuk memasukkan buah kelapa sawit yang berada di loading ramp sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton di tempat tuangan dan setelah mobil penuh kami pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa setelah muatan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat penuh dengan buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi akan tetapi pada saat penanjakan mobil yang

**Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kendaraai tidak bisa menahan yang menyebabkan mobil tersebut masuk parit dan ban belakang mobil terdakwa pecah.;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan Feri korban PT MPI mengalami kerugian Rp. 2.585.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. MPI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

A t a u :

Kedua : Melanggar pasal Pasal 55 Jo Pasal 107 d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Rd. M. Sinai yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: Tandan Buah Segar (TBS) kelapa Sait kurang lebih sebanyak 2 (dua) ton;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.00 wib datang sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa memanen Buah Sawit dan disetujui oleh terdakwa, akan tetapi pada saat itu sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) tidak menyebutkan lokasi kebun mana yang akan dipanen tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) berangkat menggunakan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat sambil membawa tojok besi menuju Kebun Sawit Blok A3 loading ramp PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) Desa Sungai Duren Kec.Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi dan setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara

**Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Feri (DPO) mengambil tojok untuk memasukkan buah kelapa sawit yang berada di loading ramp sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton di tempat tuangan dan setelah mobil penuh kami pergi meninggalkan lokasi dan setelah muatan mobil Mitsubishi Colt L300 Pick Up warna coklat penuh dengan buah sawit yang telah dipanen oleh terdakwa bersama dengan sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi akan tetapi pada saat penanjakan mobil yang terdakwa kendaraai tidak bisa menahan yang menyebabkan mobil tersebut masuk parit dan ban belakang mobil terdakwa pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang dimaksud telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan teman-temannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, Tandan Buah Segar (TBS) tersebut adalah milik dari PT.Mendalo Prima Inti Land (MPI) dan bukan milik Terdakwa ataupun temannya yang bernama Feri Pardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ijin dari PT. MPI sebagai pemilik dan mengakibatkan PT. MPI mengalami kerugian materiil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 2.585.000.- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima *“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan peran masing-masing yakni, setelah sampai di lokasi terdakwa memarkirkan mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna coklat tersebut di bawah loading ramp, kemudian sdr.FERI PARDIANSYAH (DPO) mengambil alat untuk memanen buah sawit berupa tojok besi, sementara terdakwa disuruh berjaga-jaga di persimpangan untuk mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya Feri (DPO) mengambil tojok untuk memasukkan buah kelapa sawit yang berada di loading ramp sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton di tempat tuangan dan setelah mobil penuh kami pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa bersama temanya yang lain telah bekerjasama menurut peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pencurian dalam keadaan memberatkan”* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

**Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Rd. SINAI Bin DENAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Mitshubishi Colt L300 Pick Up warna Coklat Tembakau NomPol BH 9583 AG dengan Noka MHML300DP3R303093 dan Nositin 4D56C-354306;
  - 1 (satu) lembar STNK An. IMBRAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

**Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tojok;
- 2 (dua) buah TBS (tandan buah segar) kelapa sawit;

Dimusnahkan

- 3 (tiga) lembar tiket timbangan;
- uang tunai Rp. 2.585.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT.MPI melalui saksi HARWIYANTO;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018, oleh Edi Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adhi Smoyo, S.H. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Smoyo, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Puspa Anggraini, S.H.

**Halaman 15 dari 15 hal. Putusan Pidana Nomor 166/Pid.B/2018/PN Snt.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)